

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264329 Fax (0263)281331 Cianjur 43285 E-mail: disdikcianjur@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

Nomor: 421.5/1/402.</Bid.SMA-SMK/Kab/2012

Tentang

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SMIK KESEHATAN CIANJUR KOMPETENSI KEAHLIAN

- 1. EARMASI
- 2. PERAWAT KESEHATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

Lie mbace Proposal Pendirian Sekolah SIMK Kesehatan Cianjur Nomor : 101/YI/X/2012, Tanggal 10 Oktober 2012.

- a. Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa untuk memberikan perluasan pelayanan kepada masyarakat sekitar. SMK Kesehatan Cianjur, mendirikan sekolah dengan Kompentensi Keahlian Farmasi dan Perawat Kesehatan.
- c. Bahwa semua persyaratan untuk membuka Komptensi Keahlian tersebut telah diilengkapi;
- d. Bahwa dengan adanya hal-hal di atas, kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Izin Operasional kepada SMK Kesekatan Cianjur.
- 1. Undang undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Fendidikan Nasional :
- 2. Undang-undang No. 32, Tahun 2004, tentung Pemerintah Daerah,
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan:
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonésia Nomor .: 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah;
- 5. Keputusan Manteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 360/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah;
- 6. «Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 29 tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah ;
- 7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor : 10 Tahun 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cianur;
- 8. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 22, tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
- 9. Peraturan Bupati Cianjur Nomo: 7 Tahun 2006, tentang Pembentukan Sekolan Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
- 10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta (Berita Daerah Tahun 2006

Meanmang

Mengingat

 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Mo 421.5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembukaan SMK Negeri/Swasta, Kelas Jauh dan Membuka Program Keahlian Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Memberikan izin kepada SMK Kesehatan Cianjur, mendirikan Sekolah dengan Kompetensi Keahlian Farmasi dan Perawat Kesehatan.

KEDUA

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila dalam batas waktu yang ditentukan (2 tahun) masih belum dilengkapi, maka ijin opeasional ini akan diverifikasi uji kelayakannya atau dicabut kembali.

KETIGA

Menugaskan kepada Kepala Bidang Bina SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk dilaksanakan pembinaan dan agar berkoordinasi dengan pengawas Satuan pendidikan bersangkutan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.

KEEMPAT

Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan

diatur dalam keputusan tersendiri.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dite:apkan di : Cianjur

All Kandriggal : 4 Desember 2012

Copula Dinas Pendidikan

Kandrigen Cianjur

DINAS

PENDIDIKAN

CIA NE DE ENDANG SUHENDAR, M.Pd

AUR. 19602024 1988101001

Tambusan

- 1 Bapak Bupati Cianjur
- 2. Ketua DPRD c.q Komisi IV Kabupaten Cianjur
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- 4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur
- 5 Knormhator Pengawas SMK Kabupaten Cianjur
- 5 Revails SMK Kesehatan Cianjur



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Cianjur 43285

K E P U T U S A N KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR Nomor: 421.5/ 1975 A/Bid,SMA-SMK/Kab,2015

TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN KOMPETENSI KEAHLIAN SMK KESEHATAN CIANJUR

Kompetensi Keahlian:

1. ANALIS KESEHATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

Membaca

Proposal Pembukaan Kompetensi Keahlian Baru SMK Kesehatan Cianjur Nomor : 421.5/015/SPM/SMKKES-CJR/VII/2015. Tanggal, 01 Juli 2015.

Menimbang

- a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk memberikan perluasan pelayanan kepada masyarakat sekitar, SMK Kesehatan Cianjur menambah, membuka Kompetensi Keahlian "Analis Kesehatan".
 - bahwa semua persyaratan untuk membuka Kompentensi Keahlian tersebut telah dilengkapi;
 - d. bahwa berdasarkan tersebut pada point a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan keputusan kepala dinas tentang Pemberian Izin Kompetensi Keahlian kepada SMK Kesehatan Cianjur;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah;

- Keputusan Bupati Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2009);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 27);
- 11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor 421.5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembukaan SMK Negeri/Swasta, kelas jauh dan Membuka Program Keahlian Baru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan izin kepada SMK Kesehatan Cianjur untuk membuka Kompetensi Keahlian Baru "Analis Kesehatan".

KEDUA

Pemberian ijin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila dalam batas waktu yang ditentukan (2 tahun) masih belum dilengkapi, maka izin operasional ini akan di verifikasi uji kelayakannya atau dicabut kembali.

KETIGA

Menugaskan kepada Kepala Bidang Bina SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan pembinaan dan agar berkoordinasi dengan Pengawas Satuan Pendidikan bersangkutan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.

KEEMPAT

Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pada tanggal

: Cianjur

27 - 00 - 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur 🐇

DINAS ENDIDIKAN

> H. CECEP S. ALAMSYAH NIP. 196605031989031009

Tembusan:

- Yth. Bapak Bupati Cianjur
- 2. Yth. Ketua DPRD cq Komisi IV Kabupaten Cianjur
- 3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- 4. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur
- 5. Yth. Koordinator Pengawas SMK Kabupaten Cianjur
- Yth. Kepala SMK Kesehatan Cianjur